

PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LKM GAPOKTAN PETANI CAHAYA TANI MENJADI KOPERASI SYARIAH BERBADAN HUKUM DI DESA SIDOREJO KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Yusmaniarti¹, Marini¹, Amir Mukadar¹ dan Katra Pramadeka¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

email. Yusmaniarti@umb.ac.id.

Abstrak

Koperasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang ekonomi rakyat. Tetapi pada kenyataannya koperasi banyak yang tidak aktif hanya menunggu pemberian bantuan dari pemerintah atau pihak lain. Masalah ini juga dialami LKM Gapoktan Cahaya tani sehingga sulit untuk mengembangkan usahanya, masalah permodalan yang tidak mencukupi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kredibilitas LKM untuk mengakses modal di lembaga keuangan formal dan belum kuatnya kelembagaan koperasi yang ada. Pengurus LKM Gapoktan Petani Cahaya Tani berkeinginan untuk mengubah LKM Gapoktan menjadi Koperasi Syariah berbadan hukum. Kesadaran pengurus tentang koperasi syariah ini tidak terlepas dari semakin berkembangnya peranan dari Lembaga keuangan syariah di Bengkulu. Perkembangan bank dan lembaga keuangan non bank berbasis syariah telah menyentuh dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Begitu juga dengan para pengurus Gapoktan Cahaya Tani Desa Sidorejo. Selama ini usaha simpan pinjam gapoktan ini sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti halnya mereka sudah menggunakan prinsip bagi hasil. Akan tetapi permasalahan yang dihadapi para pengurus Gapoktan Cahaya Tani adalah keterbatasan pengetahuan, pemahaman serta keterbatasan akses ke pemerintahan, dalam hal ini akses ke Dinas Koperasi Bengkulu Tengah. Faktor inilah yang menjadi hambatan Gapoktan Cahaya Tani selama ini untuk melakukan pengembangan usaha simpan pinjam menjadai perkumpulan yang berbadan hukum. Untuk mencari solusi dari permasalahan ini maka Gapoktan Cahaya Tani tentunya membutuhkan pihak yang dapat membantu mereka untuk memberikan edukasi tentang koperasi berbadan hukum. Berdasarakan identifikasi masalah maka tim pengabdian memberikan solusi terhadap permasalahan mitra dengan melaksanakan beberapa tahapan dalam edukasi, pelatihan dan pendampingan. Saat ini LKM Gapoktan sudah menjadi Koperasi Syariah Cahaya Tani yang ber-Badan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0003203.AH.01.26.Tahun 2020 dan AKTA Pendiri Dokuemen Koperasi Syariah Tani dengan Nomor 01 tanggal 03 Februari 2020.

Kata Kunci: SDM, Penguatan Kelembagaan, Koperasi

A. Pendahuluan

Penguatan terhadap perekonomian masyarakat desa sangat ditentukan dari peran pemerintah dalam melakukan penguatan kelompok-kelompok masyarakat, yang salah satunya adalah dengan penguatan koperasi yang sudah terbentuk sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Wadah ini dapat berbentuk koperasi. Dalam pembangunan ekonomi masyarakat peranan koperasi sangatlah penting. Saat ini banyak sekali kita temui koperasi pasif yang tidak optimal dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki. Banyak koperasi yang hanya menunggu subsidi modal dari pemerintah atau pihak lain. Koperasi yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya melalui produk-produk pembiayaan yang ditawarkannya. Umumnya saat ini koperasi masih banyak bersifat konvensional belum didasarkan pada hukum-hukum Islam. Pada kenyataannya koperasi telah menjalankan operasional yang sesuai dengan prinsip Islam yaitu menggunakan prinsip akad syirkah. Akan tetapi masalah yang muncul dalam koperasi konvensional sehingga menjadi batil antara lain masalah keanggotaan dan penggunaan riba dalam pinjaman koperasi (Marlina & Pratama, 2017).

Beberapa tantangan pengembangan Koperasi Syariah seperti fenomena berikut: 1). SDM yang ada mempunyai pemahaman yang belum memadai; 2). Terbatasnya pengetahuan dan komitmen masyarakat terutama kalangan kaum muda bahkan pemerintah terhadap koperasi syariah; 3). Kita temui bahwa kemampuan manajemen koperasi belum memadai; 4). Aspek modal yang masih sangat terbatas disamping itu akses ke lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan Bank masih dalam kategori lemah; 5). Disamping itu masih belum optimalnya aspek kuantitas, kualitas dan kapasitas SDM koperasi maupun SDM yang melakukan pembinaan terhadap koperasi; 6). Masih terbatasnya pengetahuan dan penguasaan teknologi informasi dan akses informasi; 7). hal lain yang juga krusial adalah lemahnya skill SDM pengelola jasa keuangan koperasi yang bersertifikasi, sehingga kurang profesional dalam mengelola usaha jasa keuangan koperasi; 8). Masih rendahnya ratio jumlah pembina koperasi yang berkapasitas dengan jumlah koperasi yang ada; 9). Pengawasan dan pengendalian koperasi yang belum maksimal dari pihak terkait ataupun dari pihak perguruan tinggi baik aspek organisasi maupun aspek usaha terutama bidang usaha jasa keuangan.

Kesulitan akses masyarakat yang menjalankan usaha mikro kepada sumber modal sering menjadi sebab banyaknya masyarakat terjebak pada para rentenir yang memberikan kemudahan namun sekaligus membawa kesulitan kepada si peminjam karena tingginya biaya bunga yang harus dikembalikan. Sebaliknya keberadaan Lembaga Keuangan Syari'ah, seperti BMT kelihatan memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut. Beberapa kajian membuktikan bahwa BMT memiliki peranan yang sangat signifikan dalam mengeliminir keterjebakan masyarakat desa dengan rentenir, sekaligus berhasil mengurangi tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat pedesaan (Thierry, 2013).

Salah satu tugas pemerintah adalah penguatan kelembagaan ekonomi rakyat. Untuk memberikan pelayanan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat. Program Pembinaan dan pelatihan secara berkelanjutan penting dijadikan suatu pemicu dalam upaya menumbuhkembangkan inovasi koperasi yang tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah semata. Lemahnya pengetahuan dan akses koperasi menjadikan hambatan yang sering dihadapi masyarakat untuk mendapatkan modal, karena sifat bisnis dengan ketidakpastian serta resiko tinggi, menjadi alasan dari pihak pemilik modal. Ditambah lagi status pendidikan masyarakat yang umumnya rendah membuat sulit untuk memenuhi persyaratan perolehan modal, misalnya *collateral, insurance dan equity*.

B. Masalah

Permasalahan utama yang dihadapi oleh koperasi untuk mengembangkan usahanya adalah sulitnya memperoleh modal dari pihak luar. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kredibilitas kelompok masyarakat untuk mengakses modal di lembaga keuangan formal dan belum kuatnya kelembagaan koperasi yang ada. Permasalahan ini juga dialami oleh masyarakat petani yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Masyarakat umumnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani karet. Desa Sidorejo merupakan salah satu desa di antara 19 desa yang berada dalam lingkup Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. cikal bakal berdirinya Desa Sidorejo merupakan program transmigrasi yang gencar digulirkan oleh pemerintah pusat. Pada bulan April 1974, Pemerintah Pusat menggulirkan program Transmigrasi dengan mendatangkan Transmigran dari tiga daerah di pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Masyarakat desa Sidorejo tersebar kedalam 5 Dusun yang terbagi

kedalam 12 Rukun Tetangga (RT). Keinginan para pengurus untuk mengubah LKM Gapoktan menjadi Koperasi Syariah berbadan hukum tidak terlepas dari semakin berkembangnya peranan dari Lembaga keuangan syariah di Bengkulu. Perkembangan bank dan lembaga keuangan non bank berbasis syariah telah menyentuh dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Begitu juga dengan para pengurus Gapoktan Cahaya Tani desa Sidorejo. Selama ini usaha simpan pinjam gapoktan ini sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti halnya mereka sudah menggunakan prinsip bagi hasil. Akan tetapi permasalahan yang dihadapi para pengurus Gapoktan Cahaya Tani adalah keterbatasan pengetahuan, pemahaman serta keterbatasan akses ke pemerintahan, dalam hal ini akses ke Dinas koperasi Bengkulu Tengah. Faktor inilah yang menjadi hambatan Gapoktan Cahaya Tani selama ini untuk melakukan pengembangan Usaha simpan pinjam menjadi perkumpulan yang berbadan hukum. Untuk mencari solusi dari permasalahan ini maka Gapoktan Cahaya tani tentunya membutuhkan pihak yang dapat membantu mereka untuk memberikan edukasi tentang koperasi berbadan hukum. Disinilah peran Perguruan Tinggi dengan dengan salah satu fungsinya untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam masyarakat melalui kegiatan Pengabdian kepada masyarakat. Gambar 1 menunjukkan proses awal tim pengabdian melakukan identifikasi masalah dan diskusi awal bersama mitra.



Gambar 1. Identifikasi Masalah dan Diskusi Awal Bersama Mitra

Setelah dilakukan identifikasi dan survey langsung ke mitra dalam hal ini Gapoktan Cahaya Tani maka ditemukan permasalahan mitra adalah terbatasnya pengetahuan, pemahaman dan akses ke Dinas Koperasi Setempat, permasalahan mitra tentang bagaimana pendirian Koperasi Syariah secara legal formal. Permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum memahami secara konsep tentang perbedaan koperasi konvensional dan koperasi syariah.


2. Mitra tidak paham akan alur pendirian Koperasi terutama Koperasi Syariah
3. Kuangnya pemahaman tentang penyusunan AD ART dan SOP Koperasi Syariah yang menjadi buku pedoman pelaksanaan kegiatan koperasi

Hal pertama yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi mitra (Gambar 1). Tim pelaksana dari pengabdian ini berasal dari prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah Bengkulu. Tim sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam memberikan solusi permasalahan kepada mitra dalam bentuk edukasi, pelatihan, sosialisasi sampai ke tahap pendampingan pengurusan Badan Hukum Koperasi menjadi Koperasi Syariah. Dari permasalahan Mitra yang telah diuraikan maka solusi permasalahan yang diberikan oleh tim pengabdian adalah:

1. Melakukan edukasi tentang koperasi konvensional dan koperasi syariah, kepada pengurus dan masyarakat umum serta anggota koperasi.
2. Melakukan pendampingan penyusunan AD ART dan SOP koperasi.
3. Mendampingi pengurusan pendirian koperasi.

C. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kali ini untuk dapat mengatasi permasalahan mitra, maka di buat metode pelaksanaan pengabdian oleh tim pengabdian dalam bentuk alur kegiatan dalam bentuk diagram.



Gambar 2. Alur Kegiatan

D. Pembahasan

Walaupun tumbuh dengan pesat, namun koperasi syariah masih mengalami banyak kendala dalam pengembangannya, baik dari sisi internal, eksternal maupun regulasi. Hasil penelitian memberikan beberapa kesimpulan (Rusydia & Devi, 2018), antara lain: (1) Elemen

kebutuhan yang menjadi kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah perlu adanya dukungan yang kuat pada aspek hukum koperasi syariah, (2) Elemen aktifitas yang menjadi kunci utama dalam pengembangan koperasi syariah adalah mengadakan training dan program sertifikasi bagi manajemen koperasi syariah dan anggota, dan (3) Elemen pelaku/lembaga yang menjadi kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah lembaga keuangan syariah.

Koperasi syariah yang lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) nampaknya menjadi lahan subur untuk tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan masyarakat muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan sistem ekonomi berbasis syariah dan ditengah kelesuan koperasi konvensional. Koperasi syariah yang berlandaskan pada pijakan Alquran surat al-Maidah Ayat (2), yang menganjurkan untuk saling menolong dalam kebaikan dan melarang sebaliknya, mengandung dua unsur didalamnya, yakni *ta'awun* (tolong-menolong) dan *syirkah* (kerja sama). Kesesuaian dua unsur tersebut senada dengan prinsip koperasi (konvensional), sehingga koperasi syariah mudah diterima oleh masyarakat dan menjadi pilihan dalam menunjang kegiatan ekonomi (Sistem & Koperasi, 2014).

Koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pangsa pasar koperasi syariah yang terus meningkat didorong untuk melakukan pemberdayaan kalangan masyarakat menengah ke bawah yang diwujudkan melalui pemberian pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah (Marlina & Pratama, 2017).

Seperti halnya Koperasi Syariah Cahaya Tani yang teletak di Desa Sidorejo Kabupaten Bengkulu Tengah. Saat ini desa Sidorejo telah memiliki suatu perkumpulan yang merupakan gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang diberi nama “ Gapoktan Cahaya Tani” yang didirikan tahun 2013 diketuai oleh Bapak Jemino, Bapak Sanadi sebagai Sekretaris dan Bapak Imam Budiono sebagai Bendahara. Para pengurus Gapoktan Cahaya Tani ini telah menginisiasi lahirnya anak usaha baru dalam bidang simpan pinjam berbentuk Lembaga Keuangan Mikro dengan nama “ LKM Gapoktan Cahaya Tani” yang diketuai oleh Bapak Suwanto, Teguh Santoso sebagai Sekretaris, Ibu Sunarti sebagai Bendahara, Bapak Pranyoto pada bidang pemasaran dan Bapak Muklis Apriyanto sebagai *Debt Collector*. Usaha

Simpan Pinjam merupakan salah satu usaha yang potensial untuk dijalankan di Desa Sidorejo. Usaha simpan pinjam ini lahir karena adanya keinginan yang kuat dari masyarakat desa Sidorejo untuk memperkuat permodalan dalam usaha mereka. Usaha simpan pinjam ini mereka bentuk dengan cara mengadakan pertemuan bulanan secara rutin sebagai kegiatan desa dan salah satu kegiatannya adalah usaha simpan pinjam. Kegiatan simpan pinjam ini sudah beranggotakan 100 orang anggota. Dengan tujuan yang sama untuk saling membantu dan meningkatkan kesejahteraan bersama maka usaha simpan pinjam ini masih tetap belangsung.

Dalam aktivitas simpan pinjam Gapoktan Cahaya Tani ini para pengurus merasa bahwa mereka harus berkembang menjadi suatu perkumpulan yang mempunyai legalitas atau badan hukum. Mereka menyadari bahwa tanpa adanya legalitas ini akan terkendala dalam hal akses pasar, akses permodalan, akses penguatan kelembagaan maupun akses sarana prasarana. Usaha Gapoktan ini tidak terlepas dari peran pemerintah desa setempat dan para pengurusnya adalah bagian dari pemerintah desa Sidorejo. Dengan adanya kelembagaan desa ini maka Gapoktan Cahaya Tani mempunyai peluang untuk berkembang. Modal simpan pinjam selain bersumber dari anggota juga bersumber dari penyertaan Dana Desa.

Perkembangan dari lembaga ini cukup pesat. Pada tahun 2018, Sisa Hasil Usaha (SHU) dari lembaga ini tercatat diatas Rp. 30.000.000. Pada awal tahun 2019, baik pengurus Gapoktan maupun Lembaga Keuangan Mikro berpandangan perlunya badan hukum dari LKM ini, pengurus juga berpandangan untuk mengubah lembaga ini menjadi Koperasi Simpan Pinjam yang berbasis Syariah. Namun demikian, keinginan ini masih terkendala dengan minimnya pengetahuan yang dimiliki serta terbatasnya sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai tempat konsultasi.

Beradsarakan identifikasi masalah dan permasalahan mitra maka tim pengabdian memberikan solusi terhadap permasalahan mitra dengan melaksanakan beberapa tahapan dalam edukasi, pelatihan dan pendampingan. Tahapan kegiatan dapat diuariakan berikut ini:

1. Melakukan Edukasi Tentang Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah

Edukasi tentang koperasi konvensional dan koperasi syariah ini dihadiri oleh para pengurus dan anggota koperasi Gapoktan Cahaya Tani serta perangkat desa bersama masyarakat lainnya. Bentuk kegiatan yang dilakukan dengan ceramah, baik bagi pengurus

dan anggota koperasi serta masyarakat desa pada umumnya. Dalam kegiatan ini dengan melibatkan pengurus, anggota dan masyarakat desa.

Bagi pengurus edukasi dilakukan dengan memanfaatkan waktu ketika pengurus rapat rutin koperasi, disini dilakukan ceramah dan dialok tentang koperasi syariah dan perbandingan dengan koperasi konvensional. Edukasi bagi pengurus dan anggota koperasi untuk menyamakan persepsi tentang koperasi syariah dan koperasi konvensional. Disini dilakukan dengan cara ceramah dan dialok dengan masyarakat. Edukasi bagi masyarakat desa pada umumnya dilakukan dengan cara ceramah dan dialok dengan memanfaatkan waktu perkumpulan warga yang dilakukan oleh masyarakat setiap bulannya. Pada Gambar 1. Menunjukkan kegiatan sosialisasi dan edukasi.

Pada kegiatan ini disampaikan oleh tim pengabdian dan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkulu Tengah. Kehadiran Petugas dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten merupakan bentuk dukungan dari pemerintah setempat untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui koperasi. Kesadaran masyarakat untuk mendirikan koperasi sangat penting dalam menentukan keberlanjutan hidup koperasi. Keinginan yang kuat dari masyarakat adalah motivasi yang sangat penting bagi koperasi. Hal inilah yang memberikan dorongan yang kuat bagi Pengurus dan perangkat desa Sidorejo untuk menjadikan koperasi Cahaya tani ini menjadi Koperasi syariah.



Gambar 3. Sosialisasi dan Edukasi Koperasi Syariah Cahaya Tani oleh Tim dan Dinas Koperasi Kabupaten Bengkulu Tengah

Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman pengurus koperasi. Dari kegiatan ini target dan hasil capaiannya adalah meningkatkan pemahaman para pengurus tentang kesadaran akan pentingnya penyelenggaraan lembaga keuangan (Paidi Paidi, Yusmaniarti, Y., 2017) yang secara hukum terdaptar dan diakui oleh pemerintah serta juga meningkatkan pemahaman para pengurus tentang kesadaran akan pentingnya pengelolaan administrasi keuangan yang baik, benar dan akuntabel (Yusmaniarti, Marini, & Ratnawili, 2019).

2. Melakukan Pendampingan Penyusunan AD ART, SOP Koperasi dan Pembukuan Sederhana

Dalam kegiatan ini tim pengabdian memberikan penyuluhan tentang prosedur penyusunan AD ART dan SOP koperasi syariah. AD ART dan SOP ini persyaratan yang harus dibuat oleh pada awal pendirian koperasi. Penyusunan AD ART dan SOP untuk koperasi syariah “Cahaya Tani” disusun bersama TIM PKM dan Pengurus Koperasi. Penyusunan AD ART dan SOP di mulai dengan draf rancangan sampai pada buku AD ART dan SOP siap dijadikan panduan jalannya koperasi.


Penyusunan AD ART dan SOP dilakukan kurang lebih selama 3 bulan, hal ini tentu diharapkan selain dapat tersusunnya AD ART dan SOP yang baik tentunya pengurus sebagai penggerak jalannya koperasi dapat betul-betul memahami dan menjalankan kegiatan perkoperasian sesuai dengan acuan yang ada pada AD ART dan SOP yang telah disepakati dan dibuat. Kegiatan ini ditunjukkan pada gambar 4.



Gambar 4 Pembahasan AD, ART dan SOP Koperasi Syariah

3. Pendampingan Pengurusan Pendirian Koperasi

Kegiatan berikutnya adalah pendampingan pengurusan pendirian koperasi berbadan hukum oleh tim pengabdian. Pengurusan pendirian koperasi banyak melibatkan pihak eksternal, baik dari pihak pemerintah maupun pihak eksternal swasta. Pendampingan pengurusan pendirian koperasi ini sampai pada keluarnya Badan Hukum koperasi. Saat ini Koperasi syariah Cahaya Tani sudah mempunyai Badan Hukum. Koperasi Cahaya Tani juga sudah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-0003203.AH.01.26.Tahun 2020 tentang pengesahan Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah Syariah Cahaya Tani Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Dan AKTA Pendiri Dokumen an Koperasi Syariah Tani dengan Nomor 01 tanggal 03 Februari 2020 (Dokumen dapat dilihat pada gambar 5).



Gambar 5 . Akta Notaris dan SK Badan Hukum Koperasi Cahaya Tani

Berikut tahapan pendampingan Tim kepada mitra untuk pengurusan Badan Hukum Koperasi.

- Mendampingi mitra ke Dinas Koperasi terkait dengan edukasi perkoperasian, persyaratan pendirian koperasi dan lain sebagainya
- Mendampingi mitra ke kantor Notaris yang telah di tunjuk oleh Dinas Koperasi untuk pengurusan Akta Notaris yang sekaligus pengurusan Badan Hukum koperasi.
- Mendampingi mitra ke kantor perijinan satu atap terkait dengan pengurusan surat ijin usaha Koperasi Syariah Cahaya Tani.
- Mendampingi mentra ke kantor pajak terkait dengan pengurusan NPWP koperasi

E. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian ini telah memberikan dampak kepada perkembangan koperasi simpan pinjam Syariah Cahaya Tani Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan adanya tim pengabdian dari tim maka pengurus merasakan peningkatan pengetahuan tentang Koperasi Syariah dan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Dampak yang signifikan adalah telah terbentuknya Koperasi Simpan pinjam syariah Koperasi Syariah Cahaya Tani yang telah memiliki Badan Hukum dan AKTA Notaris.

Pelaksanaan Pengabdian ini telah dilaksanakan selama 1 tahun dimulai dari Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan April 2020. Setelah terbentuknya koperasi Berbadan hukum ini maka Tim pengabdian akan melaksanakan pengabdian lanjutan sebagai RTL (Rencana Tindak Lanjut) tentang Pembinaan Akuntansi Koperasi. Sehingga diharapkan Koperasi Syariah Cahaya Tani dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Koperasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ETAP sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berlaku UMUM (PABU). Tim akan bekerjasama kembali dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

F. Ucapan Terima Kasih

Kegiatan Pengabdian ini didanai dari Dana DIPA Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada LPPM UM Bengkulu, Perangkat Desa dan Pengurus Koperasi Cahaya Tani Desa Sodorejo Kabupaten Bengkulu Tengah dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkulu Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syariah Yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 263–275. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>
- Paidi Paidi, Yusmaniarti, Y., D. W. (2017). *Membuat Laporan Keuangan Menggunakan MYOB Versi 19.6* (Edisi 1; S. Empat, ed.). Jakarta: Salemba Empat Jakarta.
- Rusydia, A. S., & Devi, A. (2018). *Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia : Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM) Pendahuluan Koperasi*

syariah merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai. 9, 1–23.

Sistem, K., & Koperasi, H. (2014). *No Title* (Vol. 12).

Thierry, P. (2013). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 1 / 1. In *How languages are learned* (Vol. 12). Retrieved from <https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2005-3-page-48.htm>

Yusmaniarti, Y., Marini, M., & Ratnawili, R. (2019). Pemberdayaan Pengurus Gapoktan Teratai Untuk Meningkatkan Tatakelola Administrasi Simpan Pinjam Bagi Masyarakat Di Desa Srikunoro Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 2(2), 193–200. <https://doi.org/10.36085/jpmb.v2i2.448>